SALINAN

BUPATI BANDUNG

K E P U T U S A N B U P A T I B A N D U N G
14 TAHUN 2001.
NOMOR :
LAMPIRAN : 1 (SATU)

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

B U P A T I B A N D U N G

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan sumber daya air bawah tanah yang berwawasan lingkungan, perlu adanya pembinaan pengendalian pengambilan air bawah tanah melalui tertib perijinan, sehingga upaya pemantauan kondisi teknis dalam menunjang tertib konservasi air bawah tanah senantiasa terjamin dan teratur ;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengendalian dan Penertiban Pengambilan Air Bawah Tanah di Wilayah Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-undang No.14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No.60, Tambahan Lembaran Negara No.3839) ;

3. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No.54, Tambahan Lembaran Negara No.3952) ;

4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.43 Tahun 1995 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Tahun 1996 No.2 Seri B) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

a. Bupati adalah Bupati Bandung ;

b. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi ;

c. Zona Aman adalah Wilayah pengambilan air bawah tanah pada kedalaman 40 s/d 150 meter yang berdasarkan konservasi air bawah tanah masih dapat diambil airnya untuk berbagai keperluan dengan batas maksimum pengambilan sebanyak ± 6.500 M3/bulan ;

d. Zona Rawan adalah Wilayah pengambilan air bawah tanah pada kedalaman 40 s/d 150 meter yang berdasarkan konservasi air bawah tanah dapat diambil airnya untuk keperluan air minum dan Rumah Tangga maksimum sebanyak ± 100 M3/bulan, sedangkan untuk keperluan industri dibatasi maksimum sebanyak ± 1.500 M3/bulan, kecuali pada kedalaman lebih dari 150 meter, pengambilan air bawah tanah dapat dilakukan sampai dengan ± 6.000 M3/bulan ;

e. Zona Kritis adalah Wilayah pengambilan air bawah tanah pada kedalaman 40 s/d 150 meter yang berdasarkan konservasi air bawah tanah tidak diperbolehkan diambil airnya untuk keperluan industri, kecuali pada kedalaman akuifer lebih dari 150 meter dengan debit pengambilan maksimum sebanyak ± 6.000 M3/bulan, sedangkan untuk keperluan air minum dan Rumah Tangga pengambilan airnya dibatasi maksimum sebanyak ± 100 M3/bulan;

f. Zona Imbuhan adalah Wilayah Resapan air tanah yang berdasarkan konservasi air bawah tanah, tidak diperbolehkan diambil airnya untuk berbagai peruntukan kecuali untuk air minum dan Rumah Tangga dengan debit pengambilan maksimum 100 M3/bulan. Untuk keperluan lain dapat dipertimbangkan setelah dilakukan pengkajian hidrogeologi ;

g. Air Tanah Bebas adalah air bawah tanah yang terdapat pada akuifer dengan kedalaman sampai dengan 40 meter di bawah muka tanah setempat ;

h. Air Tanah Tertekan adalah air bawah tanah yang terdapat pada akuifer dengan kedalaman antara 40 s/d 150 meter di bawah muka tanah setempat;

i. Sumur Resapan adalah sumur yang dibuat untuk menjaga kelestarian air bawah tanah pada kedalaman akuifer tertentu ;

j. Pemeriksaan adalah pelaksanaan pekerjaan Tim untuk memeriksa kondisi sumur bor, baik secara fisik, administrasi maupun aspek lingkungan

k. Penataan Teknis adalah kegiatan pendataan dan pengevaluasian kondisi sumur bor yang harus dijabarkan lebih lanjut untuk bahan pertimbangan pemberian Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) ;

B A B II
SUBYEK DAN OBYEK PENGENDALIAN
Pasal 2

(1) Subyek Pengendalian adalah Badan Hukum/ Perorangan, yang memanfaatkan air bawah tanah;

(2) Obyek Pengendalian adalah sumur bor baik yang telah memiliki maupun yang belum memiliki Ijin ;

B A B III
KLASIFIKASI PENGENDALIAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DI DAERAH ZONA AMAN

Bagian Pertama
Air Tanah Bebas

Pasal 3

Untuk keperluan air minum, MCK atau Sosial dalam rangka pengendalian pengambilan air bawah tanah Daerah Zona Aman, maka debit pengambilan air bawah tanah sebanyak maksimal ± 4 M3/hari dan Ijin Pengambilan Air akan diproses setelah dilakukan pemeriksaan dan penataan teknis.

Pasal 4

Untuk keperluan Industri Daerah Zona Aman, debit pengambilan air bawah tanah maksimal sebanyak ± 8 M3/hari, Ijin pengambilan akan diproses setelah Pemohon membuat Surat pernyataan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, sanggup mengganti sumur dangkal dengan sumur bor dalam dan SIPA Penertiban hanya berlaku untuk 2 (dua) tahun.

Pasal 5

Untuk keperluan Industri Daerah Zona Aman, debit pengambilan air bawah tanah lebih besar dari 8 M3/hari, Ijin pengambilan akan diproses setelah Pemohon membuat Surat pernyataan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, sanggup mengganti sumur dangkal dengan sumur bor dalam dan SIPA Penertiban hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Air Bawah Tanah Tertekan
Pasal 6

Untuk keperluan Air Minum, MCK atau Sosial dan industri Daerah Zona Aman dengan klasifikasi air bawah tanah tertekan pada kedalaman 40 s/d 150 Meter, dengan debit pengambilan air maksimal 170 M3/hari, serta pada kedalaman 150 s/d 3000 Meter dengan debit pengambilan air maksimal 200 M3/hari, Ijin pengambilan akan diproses setelah dilakukan pemeriksaan dan penataan teknis.

Pasal 7

Untuk keperluan Industri Daerah Zona Aman, dengan klasifikasi air bawah tanah tertekan pada kedalaman 150 s/d 300 Meter, debit pengambilan air lebih besar dari 200 M3/hari, Ijin pengambilan akan diproses setelah dilakukan pengujian konstruksi, uji pemompaan, pemasangan meter air dan menyatakan kesanggupan membuat sumur resapan.

B A B IV
KLASIFIKASI PENGENDALIAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DI DAERAH ZONA RAWAN

Bagian Pertama
Air Bawah Tanah Bebas
Pasal 8

Untuk keperluan Air Minum, MCK atau Sosial dalam rangka pengendalian pengambilan air bawah tanah bebas di Daerah Zona Rawan, maka debit pengambilan air bawah tanah bebas maksimal sebanyak ± 4 M3/hari, Ijin pengambilan akan diproses setelah dilakukan pemeriksaan dan penataan teknis.

Pasal 9

Untuk keperluan Industri di Daerah Zona Rawan, debit pengambilan air bawah tanah bebas maksimal sebanyak ± 8 M3/hari, Ijin pengambilan akan di proses setelah Pemohon membuat pernyataan bahwa dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, sanggup mengganti sumur dangkal dengan sumur bor dalam dan SIPA Penertiban hanya berlaku untuk 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua
Air Bawah Tanah Tertekan
Pasal 10

Untuk keperluan Air Minum, MCK atau Sosial Daerah Zona Rawan dengan klasifikasi air bawah tanah tertekan pada kedalaman 40 s/d 150 Meter, dengan debit pengambilan air maksimal 60 M3/hari, serta pada kedalaman 150 s/d 300 Meter dengan debit pengambilan air maksimal 180 M3/hari, Ijin pengambilan akan diproses setelah dilakukan pemeriksaan dan penataan teknis.

Pasal 11

Untuk keperluan Industri Daerah Zona Rawan, dengan klasifikasi air bawah tanah tertekan pada kedalaman 40 s/d 150 Meter, dengan debit pengambilan air maksimal 150 M3/hari serta pada kedalaman 150 s/d 300 Meter dengan debit pengambilan air maksimal 230 M3/hari, Ijin pengambilan akan diproses setelah dilakukan pemeriksaan dan penataan teknis.

Pasal 12

Untuk keperluan Industri Daerah Zona Rawan, dengan klasifikasi air bawah tanah tertekan pada kedalaman 150 s/d 300 Meter, debit pengambilan air lebih besar dari 230 M3/hari, Ijin pengambilan akan diproses setelah dilakukan pengujian konstruksi, uji pemompaan, pemasangan meter air dan menyatakan kesanggupan membuat sumur resapan.

B A B V
KLASIFIKASI PENGENDALIAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH
DI DAERAH ZONA KRITIS

Bagian Pertama
Air Bawah Tanah Bebas
Pasal 13

Untuk keperluan Air Minum, MCK atau Sosial dalam rangka pengendalian pengambilan air bawah tanah bebas di Daerah Zona Kritis, maka debit pengambilan air bawah tanah bebas maksimal sebanyak ± 4 M3/hari, Ijin pengambilan akan diproses setelah dilakukan pemeriksaan dan penataan teknis.

Pasal 14

Untuk keperluan Industri di Daerah Zona kritis, debit pengambilan air bawah tanah bebas maksimal sebanyak ± 8 M3/hari, Ijin pengambilan akan di proses setelah Pemohon membuat pernyataan bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, sanggup mengganti sumur dangkal dengan sumur bor dalam dan SIPA Penertiban hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Air Bawah Tanah Tertekan

Pasal 15

Untuk keperluan Air Minum, MCK atau Sosial Daerah Zona kritis dengan klasifikasi air bawah tanah tertekan pada kedalaman 40 s/d 150 Meter, dengan debit pengambilan air maksimal 40 M3/hari, serta pada kedalaman 150 s/d 300 Meter dengan debit pengambilan air maksimal 150 M3/hari, Ijin pengambilan akan diproses setelah dilakukan pemeriksaan dan penataan teknis.

Pasal 16

Untuk keperluan Industri di Daerah Zona kritis, dengan klasifikasi air bawah tanah tertekan pada kedalaman 40 s/d 150 Meter, dengan debit pengambilan air maksimal 100 M3/hari serta pada kedalaman 150 s/d 300 Meter dengan debit pengambilan air maksimal 200 M3/hari, Ijin pengambilan akan diproses setelah dilakukan pemeriksaan dan penataan teknis.

Pasal 17

Untuk keperluan Industri Daerah Zona kritis, dengan klasifikasi air bawah tanah tertekan pada kedalaman 150 s/d 300 Meter, debit pengambilan air lebih besar dari 200 M3/hari, Ijin pengambilan akan diproses setelah dilakukan pengujian konstruksi, uji pemompaan, pemasangan meter air dan menyatakan kesanggupan membuat sumur resapan.

B A B VI

KLASIFIKASI PENGENDALIAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DI DAERAH ZONA IMBUHAN

Pasal 18

Zona Imbuhan merupakan daerah resapan air yang tidak untuk dikembangkan bagi berbagai peruntukan, kecuali untuk air minum, MCK dan Sosial dengan debit pengambilan maksimal 4 M3/hari untuk air tanah bebas dan 36 M3/hari untuk air tanah tertekan serta Ijin pengambilan akan diproses setelah dilakukan pemeriksaan dan penataan teknis.

B A B VII

PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 19

(1) Untuk tertib dan terkendalinya pengambilan air bawah tanah di Kabupaten Bandung, perlu ditangani oleh Tim Teknis yang personilnya terdiri dari :

Penanggung Jawab : B u p a t i.

Ketua Umum : Sekretaris Daerah.

Ketua Harian : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pertambangan dan Energi.

A n g g o t a :
- Unsur BAPEDALDA.
- Unsur Dinas Pertambangan dan Energi.
- Unsur Badan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban.
- Unsur Bagian Hukum.
- Unsur Dinas/Instansi terkait.

(2) Tugas dan wewenang Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

a. melakukan pemeriksaan dan penataan teknis terhadap setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah ;

b. melakukan pengkajian teknis dan evaluasi untuk bahan pertimbangan teknis dalam penerbitan Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) ;

c. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

Pasal 20

Pembiayaan Untuk menunjang kelancaran kegiatan Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.

B A B VIII

S A N K S I

Pasal 21

(1) Setiap Badan Usaha dan atau perorangan yang melakukan pengambilan air bawah tanah, harus memenuhi ketentuan persyaratan perijinan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bandung ;

(2) Terhadap setiap pelanggaran atas ketentuan ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IX

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Ketua Tim.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Agustus 2001.

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA.

Diundangkan di Soreang.
pada tanggal 31 Agustus 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

D. A U L I A.

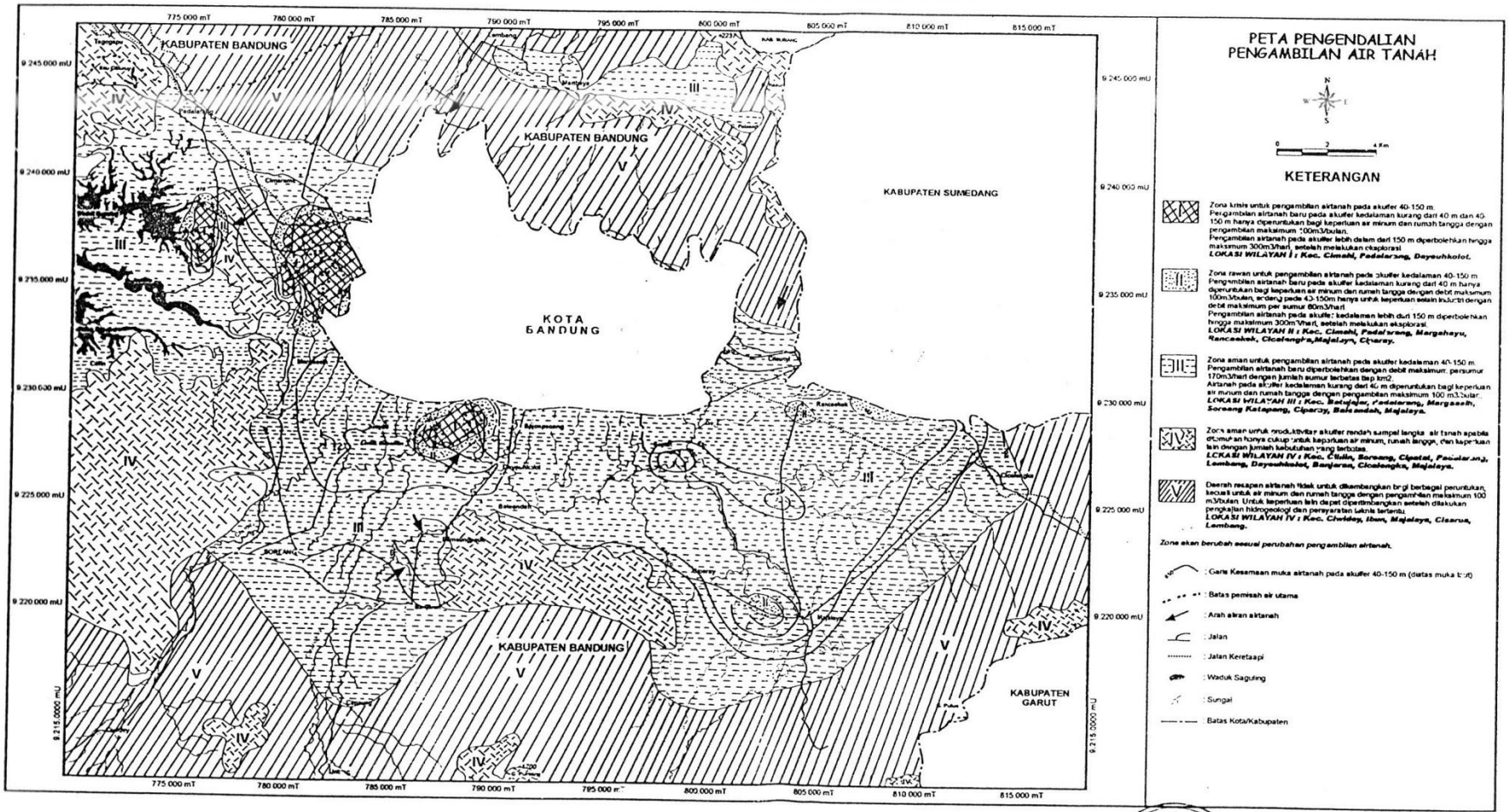
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001
NOMOR 20 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG 402
NOMOR : 14 TAHUN 2001
TANGGAL : 31 Agustus 2001
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

KONSERVASI AIR TANAH KABUPATEN BANDUNG



PETA PENGENDALIAN PENGAMBILAN AIR TANAH

N
W E
S

0 2 4 Km

KETERANGAN

Zona kritis untuk pengambilan airtanah pada akuifer 40-150 m.
Pengambilan airtanah baru pada akuifer kedalaman kurang dari 40 m dan 40-150 m hanya diperuntukan bagi keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100m3/bulan.
Pengambilan airtanah pada akuifer lebih dalam dari 150 m diperbolehkan hingga maksimum 300m3/hari, setelah melakukan eksplorasi
LOKASI WILAYAH I : Kec. Cimahi, Padalarang, Dayeuhkolot.

II — Zona rawan untuk pengambilan airtanah pada akuifer kedalaman 40-150 m
Pengambilan airtanah baru pada akuifer kedalaman kurang dari 40 m hanya diperuntukan bagi keperluan air minum dan rumah tangga dengan debit maksimum 100m3/bulan, sedang pada 40-150m hanya untuk keperluan selain industri dengan debit maksimum per sumur 60m3/hari
Pengambilan airtanah pada akuifer kedalaman lebih dari 150 m diperbolehkan hingga maksimum 300m3/hari, setelah melakukan eksplorasi.
LOKASI WILAYAH II : Kec. Cimahi, Padalarang, Margahayu, Rancaekek, Cicalengka,Majalaya, Cicaya.

III — Zona aman untuk pengambilan airtanah pada akuifer kedalaman 40-150 m
Pengambilan airtanah baru diperbolehkan dengan debit maksimum persumur 170m3/hari dengan jumlah sumur terbatas tiap km2.
Airtanah pada akuifer kedalaman kurang dari 40 m diperuntukan bagi keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m3/bulan.
LOKASI WILAYAH III : Kec. Batujajar, Padalarang, Margaasih, Soreang Katapang, Ciparay, Baleendah, Majalaya.

IV — Zona aman untuk produktivitas akuifer rendah sampai langka air tanah apabila pengambilan hanya cukup untuk keperluan air minum, rumah tangga, dan keperluan lain dengan jumlah kebutuhan yang terbatas.
LOKASI WILAYAH IV : Kec. Cililin, Soreang, Cipatat, Padalarang, Lembang, Dayeuhkolot, Banjaran, Cicalengka, Majalaya.

V — Daerah resapan airtanah tidak untuk dikembangkan bagi berbagai peruntukan, kecuali untuk air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m3/bulan. Untuk keperluan lain dapat dipertimbangkan setelah dilakukan pengkajian hidrogeologi dan persyaratan teknis tertentu.
LOKASI WILAYAH IV : Kec. Cikalong, Ibun, Majalaya, Cisarua, Lembang.

Zona akan berubah sesuai perubahan pengambilan airtanah.

: Garis Kesamaan muka airtanah pada akuifer 40-150 m (diatas muka laut)
: Batas pemisah air utama
: Arah aliran airtanah
: Jalan
: Jalan Kereta api
: Waduk Saguling
: Sungai
: Batas Kota/Kabupaten

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA